

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP PERSEROAN TERBATAS
YANG PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

Amarullah

502011175

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2017**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAIAN

JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS



NAMA : AMARULLAH
NIM : 50 2011 175
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,
H. Syamsuddin, SH., MH

()

Palembang, 2017

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SII., MII

()

Anggota :1. Zulfikri Nawawi, SH., MH


()

2. Rusniati, SE., SH., MH

()

DISAIKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG




Dr. Hj. Sri Suatmiati, SII., M.IIum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1 bagi :

Nama : **Amarullah**
NIM : **502011175**
Program Studi : **IlmuHukum**
Prog. Kekhususan : **HukumPerdata**
Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP
PERSEROAN TERBATAS YANG PAILIT
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN
TERBATAS**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis
berhak memakai gelar

SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,



H. Syamsuddin, SH, MH.

Diketahui
Wakil Dekan I,



Nur Husni Emilson, SH, S.pN, MH.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amarullah
NIM : 502011175
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP PERSEROAN TERBATAS
YANG PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Pebruari 2017

Yang menyatakan,


METERAI
TEMPEL
TTL 20
44095AEF350860678
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Amarullah

MOTTO :

"Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali tidak akan sampai setinggi gunung"

(Qs. Al-Isra;37)

Ku Persembahkan untuk :

- Kepada Ayah dan Ibu tersayang, yang selalu memberikan doa yang tulus demi masa depanku.
- Adik dan kakakku tersayang
- Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.
- Kepada kekasihku yang tersayang
- Almamaterku.

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Amarullah

Direksi dalam perseroan memiliki peranan yang sangat penting dan ikut mempengaruhi maju mundurnya suatu perusahaan. "Peranan direksi sebagai pengurus perseroan yaitu mengaplikasikan berbagai strategi bisnis guna meraih keuntungan finansial sebagaimana yang telah direncanakan dalam rancangan sebelumnya. Adapun menjadi permasalahan adalah : Bagaimana tanggung jawab Direksi terhadap Perseroan Terbatas yang pailit menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Bagaimana akibat hukum pailitnya Perseroan Terbatas terhadap Direksi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan. Hasil penelitian bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khusus dibidang hukum bisnis dan hasil penelitian bermanfaat bagi direksi dan komisaris terhadap perseroan terbatas dan akibat hukum pailitnya Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Dari hasil penelitian ini menggunakan hukum normatif, akhirnya diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut : Tanggung jawab direksi Perseroan Terbatas menurut UUPT No. 40 Tahun 2007 adalah tentang Perseroan Terbatas bahwa "Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dan pasal 114 ayat (3) : "Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Begitu pun juga direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan Terbatas dan berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggotanya yang terbukti bersalah dan lalai dalam menjalankan. Dan akibat hukum pailitnya perseroan terbatas terhadap direksi dan komisaris maka selaku debitur pailit direksi dan komisaris tidak lagi mempunyai kekuasaan atas harta bendanya, maka ia tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai debitur.

Kata Kunci : Direksi, Perseroan Terbatas

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. AbidDjazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak H. Syamsuddin, SH, MH. selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, SH, MH. Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Pebruari 2017

Penulis,

AMARULLAH

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Definisi Operasional	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perseroan Terbatas.....	11
B. Fungsi dan Tanggung Jawab Komisaris dan Direksi.....	15
C. Kepailitan Perseroan Terbatas	20
D. Akibat Hukum Pailitnya Bagi Komisaris dan Direksi.....	25

BAB III : PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Terhadap Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007	28
B. Akibat Hukum Pailitnya Perseroan Terbatas Terhadap Direksi dan Komisaris Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007	40

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	46
B. Saran-saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yakni UUPT Nomor 40 Tahun 2007, yang intinya dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif sebelum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1997 di Indonesia Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 35 s/d Pasal 56 KUHD dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, karena peraturan ini tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sudah berkembang begitu pesatnya khususnya pada era globalisasi. Di samping itu, meningkatkan tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum serta tuntutan akan pengembangan dunia, usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan agar terhindar terjadinya kepailitan.

Dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007 telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan, penyempurnaan maupun mempertahankan ketentuan lama yang di nilai masih relevan menurut Pasal 1 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan

adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam usaha, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya¹.

Berkenaan dengan permohonan pengesahan badan hukum perseroan, ditegaskan bahwa permohonan tersebut merupakan wewenang pendiri bersama-sama yang dapat dilaksanakan sendiri atau dikuasakan kepada notaris. Akte pendirian perseroan yang telah disahkan dan akte perubahan anggaran dasar yang telah disetujui dan diberitahukan kepada Menteri di catat dalam daftar perseroan dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh menteri. Dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data lainnya. Menurut Pasal 1 ayat (2) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.

Perseroan Terbatas mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan dan komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini bermaksud untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai dan norma, dan budaya masyarakat setempat².

Perseroan Terbatas dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga tujuan Perseroan Terbatas untuk mencari keuntungan atau laba dan menggunakan pembukuan dapat tercapai dengan baik, tergantung dengan pimpinannya dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Direksi, Direksi

¹ Jamin Ginting, 2008, *Hukum Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 36.

² Ibid, hlm. 38

Perseroan Terbatas yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan perseroan baik dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Sehubungan dengan tugas dan wewenang dan tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas, perlu mempunyai sifat kewirausahaan dan manajemen dan marketing yang handal sehingga dapat mengatasi krisis ekonomi dan akhirnya dapat terhindar dari Kepailitan.

Dengan ketentuan baru ini, diharapkan Perseroan Terbatas dapat menjadi salah satu pilar Pembangunan Ekonomi Nasional yang berdasarkan kekeluargaan menurut dasar-dasar Demokrasi ekonomi sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Memperhatikan peran yang diberikan kepada Perseroan Terbatas, dalam tata ekonomi nasional, maka kebutuhan akan penataan seluruh manajemen dan pangsa pasar perlu disikapi secara cermat dan akurat dan teknik dan strategis dalam persaingan dan era globalisasi yang menuntut profesionalitas dan efisien, sehingga goodwill Perseroan, sehingga pendapatan dan penghasilan perseroan dapat meningkat, secara otomatis kesejahteraan karyawan perseroan dapat meningkat pula. Perkembangan perekonomian Indonesia tidak dapat menutup diri terhadap pengaruh dan tuntutan global perekonomian dunia.

Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk usaha ekonomi memiliki organ-organ spesifik, sebagaimana diatur dalam ketentuan UUPT No. 40 Tahun 2007. Organ pertama disebut Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang secara umum bertugas untuk menentukan segala kebijaksanaan umum Perseroan Terbatas Organ Kedua adalah direksi yang bertugas menjalankan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan RUPS. Dan ketiga adalah

Komisaris yang bertugas sebagai pengawas untuk dan atas nama pemegang saham³.

Direksi dalam perseroan memiliki peranan yang sangat penting dan ikut mempengaruhi maju mundurnya suatu perusahaan. "Peranan direksi sebagai pengurus perseroan yaitu mengaplikasikan berbagai strategi bisnis guna meraih keuntungan finansial sebagaimana yang telah direncanakan dalam rancangan sebelumnya"⁴. Direksi juga dituntut mempertahankan keuntungan finansial yang telah diraih dan menyusun strategi berikutnya agar keuntungan finansial yang telah diraih semakin bertambah besar dan tidak berkurang sedikit pun dan juga direksi dituntut untuk mengamankan dan menjaga keutuhan aset-aset perseroan agar tidak ada sedikitpun yang keluar atau terlepas dari ruang lingkup penguasaan perseroan yang membawa kerugian terhadap perseroan.

"Peran komisaris dalam perseroan tidak kalah pentingnya dengan peran direksi dalam perseroan, Komisaris tidak hanya sekedar mengawasi tugas direksi tetapi juga untuk memberikan teguran, nasehat, peringatan atas kepengurusan direksi atas perseroan"⁵.

Dalam UUPT No. 40 Tahun 2007 telah diatur secara tegas bahwa Direksi bertanggung jawab secara pribadi tidak terhadap tindakannya yang dia lakukan dalam kedudukannya sebagai direktur tetapi juga atas tindakannya sebagai pribadi dan dalam hal-hal tertentu dia bertanggung jawab tidak hanya

³ Ibid, hlm. 40

⁴ Ibid, hlm. 117

⁵ Ibid, hlm. 133

atas tindakan yang dilakukannya sendiri melainkan juga atas tindakan direktur lainnya atau bahkan sampai batas-batas tertentu dia bertanggung jawab juga atas tindakan orang lain yang bukan direktur yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan. Hal tersebut juga berlaku bagi komisaris bahwa setiap anggota Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan.

Walaupun telah diatur secara tegas tentang tanggung jawab dari pada Direksi dan Komisaris perseroan akan tetapi juga di dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa Direksi dan Komisaris dalam hal-hal tertentu bisa untuk tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian pada perseroan, dengan kata lain walaupun mengatur tanggung jawab direksi dan komisaris secara tegas namun masih ada pasal lain yang memberi ruang gerak bagi direksi dan komisaris untuk membela diri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan Perseroan Terbatas yang Pailit, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab Direksi terhadap Perseroan Terbatas yang pailit menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ?
2. Bagaimana akibat hukum pailitnya Perseroan Terbatas terhadap Direksi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan tanggung jawab Direksi terhadap Perseroan Terbatas yang pailit menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Tanggung jawab Direksi terhadap Perseroan Terbatas yang pailit menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Akibat hukum pailitnya Perseroan Terbatas terhadap Direksi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

D. Defenisi Konseptual

1. Direksi adalah seorang wakil yang berfungsi mengurus perseroan tersebut biasanya disebut dengan Direksi (Pengurus).

2. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan masyarakat kepada Direksi”.
3. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah : badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam usaha dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 butir 1 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan)
4. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”⁶.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

⁶ Man S. Sastra Widjaya, 2004, *Hukum Kepailitan dan Perundang Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni Bandung

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Perseroan Terbatas, Fungsi dan Tanggung Jawab Komisari dan Direksi, Kepailitan Perseroan Terbatas, Akibat Hukum Pailit.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Tanggung jawab Direksi terhadap Perseroan Terbatas yang pailit menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Akibat hukum pailitnya

Perseroan Terbatas terhadap Direksi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, 2002, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta.

E. Suherman, 2001, *Feillissements*, Bina Cipta, Jakarta.

Ginting,Jamin, 2008, *Hukum Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Kansil, 2007, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Pradnya Pramita, Jakarta

Man S. Sastra Widjaya., 2004, *Hukum Kepailitan dan Perundang Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni Bandung

Mochtar Kusumaatmaja, 2004, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, Alumni, Bandung.

Rachmadi Usman, 2008, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

-----,2009, *Direksi Hukum Perusahaan Terbatas*, Alumni Bandung.

Rachmat Soemitro, 2003, *Peraturan Perseroan Terbatas*, Erisco, Jakarta.

Tumibuhan,Feed BG, 2005, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit*, Alumni Bandung

Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang hukum Perdata, 2006, Terjemahan R. Subekti, Ptadnya Paramita, Jakarta.

Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan.

Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas